

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berkaitan dengan demokrasi ekonomi yaitu Koperasi sebagai lembaga hukum *modern* yang mempunyai tujuan, sistem pengelolaan, tata tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar. Koperasi telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat golongan lemah yang tidak mempunyai akses ke perbankan formal. Meskipun demikian penggunaan dan penyebaran Koperasi belum menyeluruh ke masyarakat Indonesia.

Di Indonesia Koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu usaha Koperasi lebih membangun dirinya menjadi lebih kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian bangsa yang berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif¹. Prinsip inilah yang mendorong Koperasi menjadi maju dan berkembang lebih cepat.

Seringkali orang mendefinisikan Koperasi berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi seperti prinsip Koperasi dari Rochdale. Prinsip-prinsip yang memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkret. Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale ialah barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar, penjualan barang dengan tunai, harga penjualan menurut harga pasar, sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota Koperasi, masing-masing anggota mempunyai satu suara, serta netral dalam politik dan keagamaan.²

¹Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 2.

²*Ibid.*, h. 23.

Namun prinsip tersebut merupakan prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Prinsip-prinsip Koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi Koperasi dan gerakan Koperasi tertentu, namun prinsip-prinsip itu biasanya bukan merupakan kriteria yang berguna bagi pembuatan definisi ilmiah mengenai organisasi Koperasi yang berlaku secara *universal*. Meskipun demikian, mengingat Koperasi merupakan sumber dari norma-norma hukum, seringkali prinsip-prinsip Koperasi berguna bagi pengertian Koperasi menurut hukum.³

Dalam memajukan perkoperasian, setiap Koperasi dituntut untuk berkembang, bertahan dalam menghadapi persaingan, memiliki pemikiran dan langkah yang tepat serta di dukung dengan pengelolaan koperasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa sistem perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas Pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa bentuk usaha tersebut yang sesuai adalah Koperasi.⁴

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang Perkoperasian, tetapi Undang-Undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi (MK) dengan putusan Nomor 28/PUU-XI/2013.

³Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Edisi II, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, h. 17.

⁴Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksa & Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 243.

Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak sesuai dengan hakekat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian halnya dengan Pengertian Koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Sehingga di suatu sisi mereduksi (membuat pengurangan, potongan)⁵ hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas dan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental Koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, Koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.⁶

MK juga mempertimbangkan bahwa walaupun permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial (bersifat inti, sesungguhnya)⁷ yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak dapat berfungsi lagi.⁸

Pasal-pasal yang di uji oleh MK yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat 1, Pasal 55 ayat 1, Pasal 56 ayat 1, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Perkoperasian Tahun 2012. Hal ini diperjelas oleh MK dengan amar sebagai berikut, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

⁵Kamus Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/>. Diakses pada tanggal 25 November 2014.

⁶Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013 <http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1>28-5-2014. Diakses pada tanggal 25 November 2014.

⁷Kamus Bahasa Indonesia Online, *Op.Cit.*

⁸*Ibid.*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- c. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk Undang-Undang yang baru.

Penggolongan jenis-jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Diantara jenis-jenis Koperasi tersebut salah satu yang memiliki perkembangan cukup pesat adalah Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya dan dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin menggunakan uang untuk tujuan tertentu. Selain itu, Koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.⁹

Pihak pemerintah sangat mendukung dengan adanya kegiatan Koperasi simpan pinjam sebab pemerintah memerlukan adanya lembaga-lembaga keuangan masyarakat yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menyalurkan dan mengelola secara efektif dana-dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut *Credit Union*, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota Koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

⁹Subandi, *Op.Cit.*, h. 35.

Dalam rangka mewujudkan pemberian pinjaman yang sehat dapat diterapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat bagi setiap Koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalirkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Pada Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa:

“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan penjelasannya pada Pasal 44 telah diatur bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalirkannya melalui usaha simpan pinjam. Kegiatan penyaluran pinjaman pada Koperasi simpan pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada para anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat serta Koperasi lain dan/atau anggotanya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha Koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas.¹⁰

Disamping dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, Menteri koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 226/KEP/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, hal ini untuk memberi kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat dalam menumbuh kembangkan

¹⁰Suhardi, Taufik Makarao dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, h. 136.

Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota Koperasi.

Pinjaman merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Pada prinsipnya pemberian pinjaman kepada anggota Koperasi simpan pinjam didasarkan atas kepercayaan yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan.¹¹ Meski demikian tidak dipungkiri bahwa kegiatan ini mempunyai hal yang tidak pasti dan mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan oleh Koperasi simpan pinjam, pihak Koperasi simpan pinjam harus menerapkan pengelolaan yang baik dan profesional dengan menggunakan penyaluran pinjaman yang sehat bagi anggotanya, serta memperhatikan berbagai aspek dalam prinsip-prinsip dasar pemberian pinjaman/kredit.¹²

Dengan adanya Koperasi yang sehat diharapkan lahirnya Koperasi yang mampu berkembang menjadi badan usaha yang besar atas kemampuan sendiri. Koperasi dapat berbentuk Koperasi primer dan Koperasi sekunder. Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Sedangkan Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.¹³

Pinjaman merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila peminjam atau debitur yang tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya

¹¹Riska Artanti, Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat dalam Penyaluran Pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar, (*Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 3.

¹²Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 278.

¹³Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Edisi Revisi 2004, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 89.

perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu¹⁴:

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Salah satu Koperasi yang hingga saat ini masih aktif menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Visi dan misi yang dipegang teguh yaitu sebagai badan usaha bersama berasaskan kekeluargaan, kemandirian dan professional serta tolong menolong dan mengembangkan potensi ekonomi dan sumber daya manusia anggota koperasi menuju kesejahteraan bersama. Pada usaha simpan pinjam tersebut masih dijumpai kasus pinjaman tidak sehat.

Pinjaman yang tidak sehat ditandai dengan adanya pinjaman yang bermasalah yang disebabkan karena tidak terpenuhinya pembayaran atau pengembalian pinjaman oleh peminjam, meskipun dengan prosentase yang tidak terlalu besar. Pada hakekatnya Koperasi pegawai merupakan suatu lembaga yang sangat diperlukan dan penting untuk di perhatikan, hal itu merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan yang anggotanya merupakan orang-orang dan mempunyai wilayah kerja di Kementerian Agama kota Jakarta Selatan, koperasi ini termasuk dalam koperasi primer.

Koperasi primer merupakan Koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang berada di unit lembaga pemerintahan.¹⁵ Dalam Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan besarnya suatu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggotanya.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa dalam memberikan suatu

¹⁴Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h. 80-81.

¹⁵*Ibid.*

pinjaman, Koperasi simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan sebagai Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam juga menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam kegiatan penyaluran pinjaman, akan tetapi di dalam pelaksanaannya atau prakteknya ternyata masih dijumpai pinjaman yang tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul ***“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS DI KOPERASI PEGAWAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN)”***.

I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penyaluran pinjaman ditinjau dari peraturan peraturan perundangan-undangan perkoperasian?
- b. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran simpan pinjam di Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah pada skripsi ini, maka Penulis membatasi permasalahan hanya pada ruang lingkup mengenai penyaluran pinjaman ditinjau dari peraturan perundangan-undangan perkoperasian termasuk peraturan pemerintahnya serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyaluran simpan pinjam dilingkungan Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dan solusi mengatasinya.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan

Tujuan umum dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh

gelar sarjana Hukum, serta untuk lebih mengetahui perkoperasian dari sudut pandang hukum, dan juga menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perkoperasian dilingkungan Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dan solusi mengatasinya.

b. Manfaat

- 1) Menjadi bahan acuan bagi penelitian dalam bidang yang sama.
- 2) Memberikan informasi dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dalam penyaluran pinjaman.
- 3) Menambah pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan.
- 4) Memberikan bahan pertimbangan dan masukan guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas Koperasi secara umum.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Koperasi sebagai badan usaha harus mampu mengembangkan usaha dan kelembagaan, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, oleh karena itu pemberdayaan Koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi seluruh masyarakat, khususnya para anggota Koperasi.

Menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia), Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Menurut Munkner, Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, memberikan definisi sebagai berikut:

“Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan”.

Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa:

“Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

b. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri

¹⁶Hendrojogi, *Loc.Cit.*

dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁷

Dalam Skripsi ini banyak terdapat berbagai macam istilah tentang perkoperasian, maka penulis menafsirkan pengertian dari istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.¹⁸
- 2) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.¹⁹
- 3) Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.²⁰
- 4) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.²¹
- 5) Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.²²
- 6) Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.²³
- 7) Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.²⁴

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 132.

¹⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 1.

¹⁹*Ibid.*, angka 2.

²⁰*Ibid.*, angka 3.

²¹*Ibid.*, angka 4.

²²Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 1 angka 3.

²³*Ibid.*, angka 14.

²⁴Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Op.Cit.*, h. 23.

- 8) Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.²⁵

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.²⁶

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Penentuan lokasi ini dilakukan, karena lokasi dekat dengan kediaman penulis sehingga peneliti mudah melakukan penelitian.

b. Sumber Data²⁷

Data Sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan putusan-putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI/2013.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

²⁵Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, *Op.Cit.*, angka 16.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, h. 105.

²⁷*Ibid.*, h. 106.

- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan peraturan perundang-undangan, serta buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan Koperasi Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Namun untuk melengkapi data yang diperlukan, penulis juga menambahkan keterangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait.²⁸

d. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memperlihatkan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini penulis menggambarkan tentang data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik secara lisan maupun tulisan yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang ilmiah.

I.7 Sistematika Penulis

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dituliskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulis, dan Daftar Pustaka.

²⁸*Ibid.*, h. 107

BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM

Dalam bab ini akan menjelaskan Koperasi secara umum, antara lain meliputi pengertian Koperasi, sejarah perkembangan Koperasi, landasan dan asas-asas Koperasi, tujuan Koperasi, fungsi Koperasi, prinsip-prinsip Koperasi, ciri-ciri Koperasi, struktur organisasi Koperasi, bentuk Koperasi, dan jenis Koperasi.

BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN PINJAMAN DI KOPERASI

Dalam bab ini menguraikan keterkaitan permasalahan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Menguraikan prinsip pinjaman, dan menerapkan pelaksanaan pinjaman yang sehat oleh Koperasi simpan pinjam.

BAB IV ANALISA PELAKSANAAN PENYALURAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI PEGAWAI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA SELATAN

Dalam bab ini menguraikan secara terperinci tentang hambatan yang terjadi saat melaksanakan penyaluran pinjaman dalam Koperasi simpan pinjam dan solusi yang tepat dalam mengatasi hambatan penyaluran pinjaman.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.